



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER* DAN  
MASYARAKAT DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses bagi pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;

b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Universitas Negeri Surabaya dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;

c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan

Pengaduan *Whistle Blowing* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan Universitas Negeri Surabaya dan perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Masyarakat di Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER* DAN MASYARAKAT DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Pegawai adalah pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan oleh pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan UNESA.
4. *Whistleblower* adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejadian yang terjadi di lingkungan UNESA dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejadian yang diadukannya.
5. Pengaduan adalah Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat.
6. Pengaduan *Whistleblower* adalah pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
7. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan menyampaikan aduan atas dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejadian di lingkungan UNESA.
8. Pengadu adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui, dan menyampaikan aduan atas terjadinya pelanggaran dan/atau kejadian di lingkungan UNESA.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi:

- a. pengaduan;
- b. penanganan pengaduan;

- c. pemberian perlindungan; dan
- d. penghargaan dan pemberian sanksi.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Rektor ini, yaitu:

- a. memberikan pedoman kepada Pegawai atau masyarakat tentang tata cara membuat pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di UNESA; dan
- b. memberikan pedoman kepada Tim Penanganan Pengaduan tentang tata cara menangani Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di UNESA.

### BAB III

#### PENGADUAN

##### Pasal 4

- (1) Pegawai atau Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan.
- (2) Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
  - a. penyalahgunaan wewenang;
  - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
  - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
  - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UNESA.
- (3) Pengaduan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
  - a. penyalahgunaan wewenang;
  - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada Masyarakat;
  - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
  - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan UNESA;

##### Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin

Pejabat/Pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan UNESA wajib menyampaikan Pengaduan.

(2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dugaan terjadi konflik kepentingan, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan UNESA dapat menyampaikan Pengaduan.

#### Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat disampaikan dengan cara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disampaikan melalui:
  - a. surat;
  - b. surat elektronik;
  - c. situs resmi UNESA;
  - d. audio visual;
  - e. foto; dan/atau
  - f. bentuk lain.

#### Pasal 7

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:
  - a. substansi pengaduan;
  - b. pihak yang terlibat;
  - c. waktu kejadian;
  - d. tempat kejadian; dan
  - e. kronologis kejadian.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.

#### Pasal 8

Semua Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal identitas Pengadu diketahui, Tim Penanganan Pengaduan wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 10

- (1) Rektor membentuk Tim Penanganan Pengaduan di UNESA.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

#### Pasal 11

Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

- a. menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
- b. melakukan persiapan administrasi dan teknis Pengaduan;
- c. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
- d. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
- e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
- f. menangani Pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- g. melaporkan hasil telaah atas Pengaduan; dan/atau
  - h. menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Rektor.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Tim Penanganan Pengaduan berwenang:

- a. menerima dan menilai kelayakan Pengaduan;
- b. melakukan verifikasi berkas Pengaduan; dan
- c. meminta klarifikasi dari Pengadu.

#### Pasal 13

- (1) Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Rektor, pengadministrasianya dilaksanakan oleh Unit Layanan Terpadu.
- (2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Pengaduan diteruskan kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan menelaah materi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 14

- (1) Hasil telaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pengaduan.
- (2) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor sejak tanggal selesainya telaah atas Pengaduan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat berupa:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. pelanggaran disiplin Pegawai;

- c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada Masyarakat;
- d. dugaan terjadinya konflik kepentingan; dan/atau
- e. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dugaan konflik kepentingan, dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Rektor memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk:
  - a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau Barang Milik Negara; dan/atau
  - c. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Dalam hal hasil pemeriksaan bukan merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Tim Penanganan Pengaduan merekomendasikan pemulihan nama baik teradu kepada Rektor.

#### Pasal 18

Tim Penanganan Pengaduan menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Rektor dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.

### Pasal 19

Tim Penanganan Pengaduan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

### Pasal 20

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan aduan dari Tim Penanganan Pengaduan sesuai dengan media dan tempat penyampaian aduan.

## BAB V

### PEMBERIAN PERLINDUNGAN

### Pasal 21

- (1) Rektor memberikan perlindungan kepada Pengadu.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan verifikasi berkas Pengaduan.

### Pasal 22

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga kerahasiaan identitas Pengadu;
  - b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
  - c. memberikan bantuan hukum;
  - d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
  - e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

## BAB VI

### PENGHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

#### Pasal 23

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal pengaduan:
  - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; atau
  - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terbukti telah terjadi tindak pidana.

#### Pasal 24

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan Pengaduan palsu dan/atau menyampaikan Pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing* dan

Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Tanggal 19 November 2025  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan  
Reformasi Birokrasi

ttd

NURHASAN

